



PUTUSAN

Nomor : 298/Pdt.G/2019/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang mengadili perkara perdata cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya :

Penggugat, umur 37 tahun (tempat / tanggal lahir, Sangatta, 21 April 1982), NIK. 6408046104820007, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Antasari, RT.09, No. 15, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

Tergugat, umur 41 tahun (tempat / tanggal lahir, Suli / Palopo, 8 September 1977), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta (kontraktor), tempat tinggal di Jalan Antasari, RT.09, No. 15, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi Penggugat di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta tanggal 19 Juni 2019 dengan register Nomor: 298/Pdt.G/2019/PA.Sgta, telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Oktober 2000, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 298/10/IX/2018, tanggal 4 September 2018, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak.

2. Bahwa, sebelum menikah penggugat berstatus perawan, sementara tergugat berstatus jejaka.
3. Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Jalan Pusaka Desa Sangatta Utara selama 10 tahun, kemudian penggugat dengan tergugat pindah kerumah sendiri sesuai alamat penggugat tersebut diatas sampai sekarang.
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. Adeyuda bin Sylvanus, umur 18 tahun.
 - b. Laurena Isabella binti Sylvanus, umur 15 tahun.
 - c. Sri Wulandari binti Sylvanus, umur 13 tahun.
 - d. Muhammad Akmal Ramadhan bin Sylvanus, umur 2 tahun.
5. Bahwa, semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak ditahun 2015, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
 - a. Tergugat jarang mendirikan sholat 5 waktu, hal ini sebenarnya sudah lama terjadi, namun penggugat selalu memberi kesempatan untuk tergugat berubah, namun tergugat tidak berubah, padahal sebelum-sebelumnya tergugat sudah berjanji akan berubah.
 - b. Tergugat memiliki hubungan kurang harmonis dengan orang tua penggugat, apalagi pasca orang tua penggugat meninggal, tergugat tidak pernah mau bila penggugat mengajak untuk menziarahi makam orang tua penggugat.
 - c. Tergugat mengakui sendiri, tergugat sudah tidak ada rasa ataupun cinta lagi kepada penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, akibat adanya masalah-masalah tersebut diatas, ditambah lagi sikap tergugat yang tak kunjung berubah, penggugat merasa sudah tidak bisa lagi meneruskan, membina rumah tangga dengan tergugat.
7. Bahwa, keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
8. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat.

Berdasarkan alasan diatas, penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang ditentukan untuk perkara ini Penggugat dan Tergugat telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun dan kumpul kembali, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Hakim Adi Martha Putera, S.H.I mediasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dilaksanakan dan berdasarkan laporan dari Hakim Mediator bahwa usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada poin 1, 2, 3, dan 4 betul;
- Bahwa tentang poin 5, Tergugat dan Penggugat benar telah terjadi pertengkaran namun bukan sejak tahun 2015 tetapi sejak tahun 2013, penyebabnya bukan seperti yang disebutkan Penggugat pada poin 5.a, 5.b dan 5.c, pada tahun 2013 Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak memberi kabar berita, kemudian pada tahun 2014, Penggugat menelpon Tergugat bahwa Penggugat hamil dan minta dijemput Tergugat, Tergugat kemudian memaafkan dan menjemput Penggugat kemudian pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar dan Penggugat mengakui telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Tergugat setuju bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan membenarkan dalil jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa : Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 298/10/IX/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur tanggal 04 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, (bukti.P);

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan atas bukti surat bertanda P yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama:

1. **Bintang binti H. Jansan**, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Sangatta Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 4 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sejak seminggu terakhir ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hingga saat sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **Jannah binti H. Jansan**, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Sangatta Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 4 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sejak seminggu terakhir ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hingga saat sekarang tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan satu orang saksi sebagai berikut :

- Ismail bin H. Mahmud, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sekarang tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saat sekarang ini Penggugat dan Tergugat tinggal berpisah;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan tetapi Penggugat yang sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan bukti lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan semula dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta agar menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan setuju bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang. Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam setiap kali persidangan, dan telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Hakim Adi Martha Putera, S.HI. akan tetapi semua usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pengugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan di dalam gugatannya sebagai pasangan suami isteri dengan Tergugat dan untuk dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat mengajukan bukti P, yaitu Kutipan Akta Nikah Nomor 298/10/IX/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, tanggal 04 September 2018 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan syarat material, oleh karena alat bukti tersebut sah menurut hukum, dengan demikian telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan di dalam gugatannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik tetapi sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, hal tersebut disebabkan karena Tergugat jarang menjalankan ibadah shalat dan Tergugat kurang baik hubungannya dengan orang tua Penggugat. Atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Bintang binti H. Jansan dan Jannah binti H. Jansan, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling berkaitan oleh karena itu menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum formil dan hukum materil, dengan demikian keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat, Tergugat di dalam jawaban dan dupliknya telah menyampaikan bantahannya, maka atas semua bantahan Tergugat tersebut, Tergugat juga telah menyampaikan bukti berupa seorang saksi yang bernama Ismail bin H. Mahmud, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, karena Tergugat hanya mengajukan seorang saksi, dan tidak mengajukan bukti lainnya lagi, sehingga satu orang saksi sama dengan tidak ada saksi atau "Unus Testis Nullus Testis", sebagaimana ketentuan Pasal 306 R.Bg. bahwa keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain menurut hukum tidak boleh dipercaya, sehingga saksi tersebut tidak dapat dianggap sebagai persaksian yang sempurna dan tidak dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan replik Penggugat serta bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di bawah sumpah, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang menunjukkan :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 15 oktober 2000 dan setelah pernikahan Penggugat dan Tergugatumpul bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun sejak tahun 2015 mulai tidak harmonis disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Juli 2019;
- Bahwa selama terjadinya perpisahan Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sifatnya dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, meskipun sudah pernah diusahakan untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi dan Penggugat menunjukkan sikapnya sangat benci dan berkeras hati ingin bercerai dengan Tergugat akibatnya usaha-usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah melalui jalan buntu dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka, sehingga apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dipaksakan untuk dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi sebagaimana kenyataan yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai mana yang dimaksud Pasal 1 jo. Pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perceraian adalah alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya terlepas dari penderitaan percekcoakan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil syar'i dalam kitab Ghayatul Maram yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis Hakim yang berbunyi:

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1440 Hijriyah oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Iman Sahlani, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.

Panitera

Iman Sahlani, S.Ag.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	160.000,-
PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	276.000,-



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)